


**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH
PENDATAAN OBJEK/SUBJEK PAJAK DAERAH**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Formulir Pendaftaran Objek/Subjek Pajak Daerah 2. <i>Fotocopy</i> KTP
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendataan objek/subjek pajak daerah 2. Mengisi formulir pendataan objek/subjek pajak daerah 3. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir pendataan 4. Membuat laporan hasil pendataan dan melaporkannya kepada koordinator lapangan 5. Membuat rekapitulasi hasil pendataan objek/subjek pajak daerah 6. Menyampaikan laporan hasil pendataan objek/subjek pajak daerah kepada Kabid Pendapatan 7. Melakukan pendaftaran calon wajib pajak daerah melalui aplikasi pengelolaan pajak daerah <p>Bagan Alur Pelayanan :</p>  <pre> graph TD A[Petugas melaksanakan pendataan] --> B[Wajib Pajak mengisi formulir pendataan] B --> C[Petugas memeriksa kelengkapan data] C --> D[Petugas membuat laporan dan disampaikan kepada Koordinator Lapangan] D --> E[Petugas membuat rekapitulasi hasil pendataan objek/subjek pajak] E --> F[Menyampaikan laporan hasil pendapatan ke Kabid Pendapatan] F --> G[Petugas melakukan pendaftaran calon wajib pajak melalui sistem] </pre>
4.	Waktu Pelayanan	Pada Jam Kerja (Senin - Jumat : 08.00 s.d 16.00 WIB)
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Selama jangka waktu penugasan pendataan
6.	Biaya / Tarif	Gratis
7.	Produk Pelayanan	1. Pendataan Objek/Subjek Pajak Daerah
8.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : 0755 - 325941 2. Email BKD : bkd@solokkota.go.id 3. Website/Link Konsultasi : bkd.solokkota.go.id

Solok, Juni 2022
Kepala BKD Kota Solok



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001